

PT. BPR WELERI MAKMUR	FORMULIR	No. Dok. : F 5.6.0.06
	MEMO INTERN	Revisi : 1
		Tgl. Terbit : 1 Mei 16
		Jml Halaman : 2

Nomor : 023/Memo.01/VI/2022

Kepada : 1. Kepala Kantor Pusat dan Cabang
2. Corporate Legal
3. SKAI
4. SIAK

Perihal : Kebijakan Pemeriksaan Dokumen Kredit

Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran data dokumen kredit merupakan bagian dari upaya memitigasi risiko kepatuhan dan risiko operasional di bidang perkreditan. Oleh karena itu, perlu menetapkan pembaruan kebijakan pemeriksaan dokumen kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen kredit setelah akad kredit dilakukan oleh:
 - a. Kepala Operasional/SA;
 - b. Kepala Kantor Pusat/Kepala Cabang;
 - c. Corporate legal; dan
 - d. Internal Control.
2. Kepala Operasional/SA memeriksa dokumen akad kredit sebelum melakukan Note 3 pada Memorandum Online untuk memastikan:
 - a. kesesuaian putusan kredit dengan perjanjian kredit;
 - b. kelengkapan dan kebenaran Surat Perjanjian Kredit, bukti kepemilikan agunan beserta dokumen pengikatan agunan dan dokumen-dokumen pendukung akad kredit; dan
 - c. proses realisasi kredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
3. Kepala Kantor Pusat/Kepala Cabang memeriksa dokumen realisasi kredit untuk memastikan:
 - a. kelengkapan dan kebenaran Surat Perjanjian Kredit, bukti kepemilikan agunan beserta dokumen pengikatan agunan dan dokumen-dokumen pendukung realisasi kredit; dan
 - b. untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan dokumen pengikatan agunan.
4. Corporat Legal melakukan pemeriksaan dokumen kredit dengan plafon paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk memastikan:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen realisasi kredit;
 - b. kesehatan, keamanan, kekuatan hukum Surat perjanjian kredit termasuk addendum perjanjian kredit dan pengikatan agunan; dan
 - c. adanya mitigasi terhadap risiko hukum dan/atau kepatuhan.
5. Internal Control melakukan pemeriksaan setiap dokumen realisasi kredit secara harian untuk memastikan:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen realisasi kredit; dan
 - b. adanya mitigasi terhadap risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi dan stratejik.
6. Pemeriksaan terhadap permohonan, analisis, agunan, dan/atau keputusan kredit menggunakan Aplikasi Memorandum Online.
7. Pemeriksaan kelengkapan berkas kredit menggunakan folder dokumen pada *google drive*.
8. Pemeriksaan dokumen kredit tidak lagi memerlukan fisik Berkas kredit 1 dan/atau berkas 2.
9. Untuk dokumen pendukung permohonan kredit yang disusulkan oleh calon debitur/debitur maka:
 - a. segera dilakukan scan/foto oleh pihak penerima berkas (CS, AO, dan/atau Analis Kredit);
 - b. menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada calon debitur/debitur setelah dilakukan scan/foto;
 - c. menyimpan hasil scan/foto dokumen susulan tersebut ke folder dan melakukan upload ke google drive sesuai ketentuan.


Pada saat ketentuan dalam Memo ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Memo Direksi Nomor 028/Memo.WMSmg/IV/2019 perihal Dokumen Pengecekan dan Penandatanganan Berkas Pencairan dan/atau Addendum Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam memo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Semarang, 13 Juni 2022

DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT

WELERI MAKMUR, 



KERRY THAMRIM
Direktur Utama



KASMIATI
Direktur Operasional

Tembusan:

1. Direktur Kepatuhan
2. SKAI
3. Arsip